



## PENGUMUMAN

Nomor 442/UN21/TM.00.07/2023

DIUMUMKAN KEPADA CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS JAMBI YANG DINYATAKAN LULUS MELALUI JALUR **SELEKSI NASIONAL BERBASIS PRESTASI (SNBP) TAHUN AKADEMIK 2023/2024**, DAPAT MELAKSANAKAN REGISTRASI (DAFTAR ULANG) SECARA ONLINE MELALUI <https://REGIS.UNJA.AC.ID> MULAI TANGGAL **29 MARET S/D 7 APRIL 2023** DENGAN PERSYARATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. CALON MAHASISWA BARU WAJIB MENGECEK KEMBALI DATA POKOK (NAMA, NIK, TEMPAT LAHIR, TANGGAL LAHIR, JENIS KELAMIN DAN NAMA IBU KANDUNG)
2. BAGI YANG DINYATAKAN LULUS SEBAGAI **CALON PESERTA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) WAJIB UNTUK MENGUPLOAD** BAHAN/BERKAS SEBAGAI BERIKUT:
  - a) KARTU ASLI PESERTA SNBP 2023;
  - b) KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) SMA/SMK/MA;
  - c) MASUK DALAM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL ATAU MENERIMA BANSOS KEMENSOS DIBUKTIKAN DENGAN :
    - KARTU PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH);
    - KARTU PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI JK);
    - KARTU BANSOS BANTUAN PANGAN NONTUNAI (BPNT).
  - d) FORMULIR PENDAFTARAN KIP-K YANG DICETAK DARI SISTEM <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/>;
  - e) IJAZAH (BAGI YANG SUDAH MENDAPATKAN) ATAU SURAT KETERANGAN LULUS ATAU SURAT KETERANGAN KELAS 12 DARI KEPALA SEKOLAH;
  - f) RAPORT SEMESTER 1 S/D 6;
  - g) AKTE KELAHIRAN;
  - h) KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PESERTA (**BAGI YANG BELUM ADA KTP UPLOAD SURAT KETERANGAN DOMISILI MINIMAL TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN WAJIB MENYUSUL UPLOAD KTP JIKA SUDAH MEMPUNYAI E-KTP**);
  - i) KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KEDUA ORANGTUA/WALI;
  - j) KARTU KELUARGA (KK);
  - k) SURAT KETERANGAN PRESTASI/PERINGKAT DIKELAS DAN BUKTI PENDUKUNG PRESTASI LAIN DIBIDANG EKSTRAKURIKULER YANG DISAHKAN OLEH KEPALA SEKOLAH (JIKA ADA);
  - l) SERTIFIKAT ATAU PIAGAM YANG DIMILIKI (JIKA ADA, **MINIMAL TINGKAT PROVINSI**);
  - m) PEMBAYARAN TERAKHIR : REKENING LISTRIK ATAU BUKTI PEMBAYARAN TOKEN, REKENING AIR(BILA PDAM), PAJAK BUMI DAN PAJAK BANGUNAN (PBB) RUMAH;
  - n) SURAT PENGHASILAN ORANGTUA/WALI;
  - o) SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU YANG DIBUKTIKAN KEBENARANNYA YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA/LURAH/TOKOH MASYARAKAT TEMPAT ORANGTUA BEKERJA;
  - p) FOTO BERWARNA : FOTO KELUARGA, RUMAH TAMPAK DEPAN, RUANG TAMU, RUANG TIDUR, DAPUR DAN FOTO KEADAAN EKONOMI KELUARGA (**FOTO TERLIHAT DARI SEMUA SISI/ATAU SUDUT RUANGAN**);
  - q) MENGISI SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIKELUARKAN DARI UNIVERSITAS JAMBI DAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN DANA YANG DITERIMA APABILA DATA/KETERANGAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN KEADAAN SEBENARNYA DIDOWNLOAD <https://REGIS.UNJA.AC.ID>;
  - r) SURAT PERNYATAAN JIKA LOLOS SEBAGAI PENERIMA KIP-KULIAH AKAN BERKULIAH DI UNIVERSITAS JAMBI, APABILA JIKA TIDAK MENGONTRAK PERKULIAHAN (TIDAK KULIAH TANPA ADA SURAT PENGUNDURAN DIRI) AKAN DIKENAKAN SANKSI BERAT.

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



3. BAGI CALON MAHASISWA BUKAN PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) UNTUK MENGUPLOAD BAHAN/BERKAS SEBAGAI BERIKUT :
- KARTU ASLI PESERTA SNBP 2023;
  - IJAZAH (BAGI YANG SUDAH MENDAPATKAN) ATAU SURAT KETERANGAN LULUS ATAU SURAT KETERANGAN KELAS 12 DARI KEPALA SEKOLAH;
  - AKTE KELAHIRAN;
  - KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PESERTA (**BAGI YANG BELUM ADA KTP UPLOAD SURAT KETERANGAN DOMISILI MINIMAL TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN WAJIB MENYUSUL UPLOAD KTP JIKA SUDAH MEMPUNYAI E-KTP**);
  - KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) KEDUA ORANGTUA/WALI;
  - KARTU KELUARGA (KK);
  - PEMBAYARAN TERAKHIR : REKENING LISTRIK, REKENING AIR (BILA ADA PDAM), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) RUMAH;
  - FOTO BERWARNA : FOTO KELUARGA, RUMAH TAMPAK DEPAN, RUANG TAMU, RUANG TIDUR, DAPUR DAN KAMAR MANDI. (FOTO TERLIHAT DARI SEMUA SISI/ATAU SUDUT RUANGAN);
  - MENGISI SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI TENTANG KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN MENERIMA KEPUTUSAN DAPAT DIDOWNLOAD <https://REGIS.UNJA.AC.ID>.
4. BAGI CALON MAHASISWA BARU LULUS PADA **FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN** (PROGRAM STUDI: KEDOKTERAN, KEPERAWATAN, PSIKOLOGI, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN FARMASI) DISAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :
- SELURUH CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI : KEDOKTERAN, KEPERAWATAN, PSIKOLOGI, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN FARMASI WAJIB MELAKUKAN TES KESEHATAN FISIK UMUM DAN TES BEBAS NARKOBA DI RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH/SWASTA;
  - KHUSUS CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI KEDOKTERAN, KEPERAWATAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN FARMASI WAJIB MELAKUKAN TES BUTA WARNA DI RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH/SWASTA/PRAKTEK MANDIRI DOKTER SPESIALIS MATA.
  - KHUSUS CALON MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI KEDOKTERAN, KEPERAWATAN WAJIB MELAKUKAN TES AUDIOMETRI/FUNGSI PENDENGARAN DI RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH/SWASTA.
  - HASIL TES KESEHATAN FISIK UMUM, TES AUDIOMETRI/FUNGSI PENDENGARAN, TES BUTA WARNA DAN TES BEBAS NARKOBA WAJIB DI UPLOAD KE LAMAN <https://REGIS.UNJA.AC.ID>.

UNTUK PELAKSANAAN TES PSIKOLOGI AKAN DILAKUKAN SECARA DARING SESUAI DENGAN JADWAL YANG AKAN DIUMUMKAN OLEH FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI.

5. JADWAL PEMBAYARAN DAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN, PENGUMUMAN DAPAT DILIHAT MELALUI <https://REGIS.UNJA.AC.ID> DAN <http://www.unja.ac.id>

DEMIKIANLAH UNTUK DIKETAHUI DAN DIMAKLUMI.

a.n. REKTOR  
27 Maret 2023  
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Dr. Drs. Kamid, M.Si.  
NIP. 196609041992031002

Tembusan :  
Rektor Universitas Jambi